

Tanya & Jawab/ *Frequently Asked Questions*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/11/PBI/2022

Tentang

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/11/PBI/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2022 (selanjutnya disebut PBI Pengeluaran dan Pengedaran Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) TE 2022)?

A: Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagai landasan hukum pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022.

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Pengeluaran dan Pengedaran Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) TE 2022?

A: PBI Pengeluaran dan Pengedaran Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) TE 2022 mengatur:

1. macam uang Rupiah;
2. harga uang Rupiah;
3. ciri uang Rupiah;
4. keberlakuan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dan tahun emisi 2016;
5. tanggal berlakunya pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah; dan
6. tanggal berlakunya PBI Pengeluaran dan Pengedaran Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) TE 2022.

Q: Apakah macam uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022?

A: Macam uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 adalah uang Rupiah kertas.

Q: Apa saja ciri yang terdapat pada uang Rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022?

A: Ciri yang terdapat pada uang Rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 adalah ciri umum dan ciri khusus.

Q: Bagaimanakah keberlakuan uang Rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dan tahun emisi 2016 dengan dikeluarkan dan diedarkannya uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun 2022?

A: Uang rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dan tahun emisi 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Q: Kapan uang Rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2022 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

A: Uang Rupiah kertas pecahan 10.000 (sepuluh ribu) mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022.

Q: Kapan PBI Pengeluaran dan Pengedaran Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) TE 2022 mulai berlaku?

A: PBI Pengeluaran dan Pengedaran Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) TE 2022 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---oOo---